

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM DINAMIKA POLITIK INDONESIA

IMPLEMENTATION OF ISLAMIC VALUES IN INDONESIAN POLITICAL DYNAMICS

**Yohana Oktaviani Lavan, Wulan Siti S, Rd. Jeni Wiradikusumah, Khairunnisa
Azhari**

Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung

email: yoktavianilavan@upi.edu,

wulansiti18@upi.edu,

rdjeniwiradikusumah@upi.edu,

khazhari18@upi.edu

Abstract

Islam and politics are closely related, Islam puts politics as one way to protect Muslims. Islam without politics will give birth to Muslims who do not have the freedom and freedom to implement Islamic law. Likewise, politics without Islam will only give birth to a society that glorifies power, position, and worldliness. So it is necessary to apply Islamic values in politics, especially in Indonesia, because they can be used as a reference in carrying out the dynamics of politics in Indonesia. The existence of Islamic organizations with political nuances that emerged during the movement until now in their development have implemented Islamic values. So at this time it is necessary to review how the application and development of Islamic values in politics in Indonesia so as not to deviate from the teachings of Islam. The method used in this research is discourse analysis with a qualitative approach. The data collection techniques used were library research and literature studies. The purpose of writing this research is to find out and explore the implementation of Islamic values in the dynamics of politics in Indonesia, this will be discussed and become the focus of this paper. (Time New Roman, 12 pt, miring)

Keywords: Indonesian Political Dynamics; Implementation of Islamic Values; Politics in Islam

Abstrak

Islam dan politik sangat berkaitan erat, Islam meletakkan politik sebagai salah satu cara menjaga umat Islam. Islam tanpa politik akan melahirkan terbelenggunya kaum muslimin yang tidak mempunyai kebebasan dan kemerdekaan melaksanakan syariat Islam. Begitu pula politik tanpa Islam, hanya akan melahirkan masyarakat yang mengagungkan kekuasaan, jabatan, dan duniawi saja. Maka perlu menerapkan nilai-nilai Islam dalam Politik khususnya di Indonesia, karena dapat dijadikan sebagai sebuah acuan dalam menjalankan dinamika perpolitikan di Indonesia. Adanya organisasi-

organisasi Islam yang bernuansa politik yang muncul pada masa pergerakan hingga saat ini dalam perkembangannya sudah menerapkan nilai-nilai Islam. Sehingga pada saat ini perlu ditinjau kembali bagaimana penerapan dan pembangunan nilai-nilai Islam dalam politik di Indonesia agar tidak menyimpang dari ajaran-ajaran agama Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* dan studi literatur. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggali implementasi nilai-nilai Islam dalam dinamika politik di Indonesia, hal tersebut akan dibahas dan menjadi fokus dalam tulisan ini.

Kata kunci: *Dinamika Politik Indonesia; Implementasi Nilai-nilai Islam, Politik dalam Islam*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang turun dari langit atau agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang dalam dakwahnya menyebarkan ajaran agama Islam diseluruh dunia lewat jalur perdagangan yang tak terkecuali Indonesia. Agama Islam turun sebagai rahmat dan petunjuk bagi umat manusia (*rahmat li al-alamin*) dalam kehidupan ini, yang tidak hanya untuk umat muslim tetapi juga untuk umat manusia di seluruh alam semesta (Masykuri Abdillah, 2011:13). Karena itu, dalam hal-hal yang bersifat mendasar Islam mengajarkan nilai-nilai yang bersifat universal yang mana nilai-nilai tersebut diakui oleh seluruh umat manusia. Islam masuk ke Indonesia dengan damai dan menanamkan nilai-nilai Islam, kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat serta beragama menerima dengan tangan terbuka dan tidak ada yang menentang dengan masuknya agama Islam di Indonesia.

Hukum bukanlah sesuatu yang pasti, tetapi dari ajaran Islam terdapat nilai-nilai fundamental. Nilai-nilai Islam tersebut, dikonstruksikan kedalam hukum positif yang diberlakukan dalam masyarakat, nilai tidak lagi berkarakter tetap. Hukum Islam didefinisikan menetapkan sesuatu yang ada, seperti menetapkan haram pada khamar, atau halal pada susu. Menurut terminologi ahli ushul, hukum berarti kitab syari'at yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan dan pilihan. Khitab syari'at adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah dan rasulnya terhadap perbuatan mukallaf (Andra Porsili, 2005:2).

Secara umum ajaran-ajaran agama Islam itu bersifat universal yang berupa dasar-dasar keimanan (akidah) dan etika-etika (akhlak) dan sebagian besar aspek hukum (Syariah), yang pada hakikatnya merupakan perwujudan dari dasar keimanan dan etika moral. Sedangkan, dalam aspek hubungan antarmanusia hukum Islam ini disebutkan secara garis

besar atau prinsip-prinsip dasar, sehingga ajaran agama Islam ini tetap relevan dengan dinamika politik Indonesia yang dalam hal ini sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, sebaliknya dalam aspek ibadan ketentuan hukumnya disebutkan secara rinci karena sifatnya tetap dan tidak berubah dengan perubahan zaman (Masykuri Abdillah, 2013).

Sejarah politik di Indonesia dapat dilihat dari berbagai cara yang dapat digunakan untuk mengungkap perjalanan perubahan sistem politik umat Islam di Indonesia. Proses berpikir dialektis akan terlihat dari perjalanan sejarah sebagai suatu yang mapan dan mendapat reaksi hingga pada akhirnya melahirkan suatu perubahan baru. Pendekatan ini tentu dapat digunakan untuk mengamati perjalanan sejarah Islam dan politik di Indonesia sebagai umat mayoritas yang memeluk agama Islam. Dengan seiring perjalanan sejarah dinamika politik Indonesia dalam menentukan implementasi nilai-nilai Islam sangatlah berpengaruh penting. Hal tersebut dikarenakan keberadaan umat Islam di Indonesia yang sering menjadi bahan pembicaraan dan peranannya pun mengalami pasang surut. Pembicaraan islam dalam konteks politik di Indonesia mengindikasikan bahwa tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai Islam pada hakikatnya merupakan kumpulan prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini, yang satu

prinsip dengan yang lainnya yang saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh. Nilai-nilai Islam dengan politik Indonesia sangatlah berhubungan erat. Bahkan, dinamika politik Indonesia yang mengalami perkembangan zaman didalamnya terdapat nilai-nilai Islam yang ada dan perlu dijalankan. Maka, dari itu perlu adanya penanaman nilai-nilai Islam dalam perkembangan politik di Indonesia, karena dapat dijadikan sebagai sebuah acuan dalam perpolitikan di Indonesia ialah salah satunya jika menjadi seorang pejabat pemerintahan pada hakekatnya perlu memiliki sifat amanah dari masyarakat yang perlu dipelihara dengan sebaik-baiknya, selain itu perlu adanya pertanggungjawaban dalam menjalankan sebuah tugas pemerintahan (Masykuri Abdillah, 2011:14). Hal tersebut sudah terlihat jelas bahwa suatu nilai-nilai Islam dijadikan sebuah patokan untuk menjalankan sebuah politik di Indonesia.

Melalui artikel ini akan dibahas lebih dalam mengenai bagaimana implementasi nilai-nilai Islam dalam dinamika politik di Indonesia yang mana dapat dilihat dari berbagai aspek.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana. Menurut Sobur (2012) bahwa metode penelitian analisis wacana adalah studi tentang struktur pesan dalam komunikasi. Analisis wacana merupakan salah satu jenis penelitian yang memanfaatkan Teknik Analisa dan studi kepustakaan. Analisis wacana dilakukan

dengan cara menginterpretasikan atau menafsirkan teks-teks yang ada.

Pendekatan yang dilakukan dalam metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogan dan Tailor seperti yang telah dikutip oleh Moeleong, mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan atau dari bentuk tindakan kebijakan (Moeleong, 2002:15). Pendekatan yang digunakan adalah yang bersifat kualitatif yang memiliki karakteristik bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif merupakan data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* dan studi literatur. *Library research* diperoleh dari sejumlah data sekunder seperti buku, artikel, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah, surat kabar, dokumen resmi serta data-data dari media elektronik yang keseluruhan data sekunder tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan berkaitan dengan bahasan yang diteliti. Sedangkan studi literatur diperoleh dengan cara menelusuri kepustakaan yang berisi tentang teori-teori ilmiah baik yang sudah dan belum diterbitkan berupa *hard copy* atau *soft copy* yang ada pada buku-buku (*ebooks*), makalah dan *journal online*.

Dengan menggunakan metode analisis wacana dan Teknik pengumpulan data *library research* dan

studi literatur, penelitian ini berusaha untuk memahami sejauhmana implementasi nilai-nilai Islam dalam dinamika politik di Indonesia yang ditinjau dari berbagai aspek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Politik

Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni *polis* yang berarti kota yang berstatus negara kota (*city state*). Dalam negara kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya. Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap *politics* sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik (Basri Seta, 2011:2).

Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berbuhungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif. Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik. Penekanan terhadap penggunaan instrumen otoritatif dan koersif dalam pembuatan keputusan

publik berkaitan dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara menggunakan kewenangan tersebut, dan apa tujuan dari suatu keputusan yang disepakati. Jika ditarik benang merahnya, definisi politik menurut Almond juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat politik (*polity*) untuk menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan public (Almond, A, G. dalam Basri Seta, 2011:2).

Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu Andrew Heywood. Menurut Andrey Heywood, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama. Dengan definisi tersebut, Andrew Heywood secara tersirat mengungkap bahwa masyarakat politik (*polity*) dalam proses interaksi pembuatan keputusan publik juga tidak lepas dari konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan kata lain, masing-masing kelompok saling mempengaruhi agar suatu keputusan publik yang disepakati sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu.

Menurut Deliar Noer (dalam Abdulkadir 2005:265) mengemukakan bahwa 'politik adalah ... segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah

atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat'. Melihat definisi ini, maka hakekat politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas, ataupun sikap, yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti kekuasaan bukanlah hakekat politik, meskipun harus diakui tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik memerlukannya agar suatu kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Miriam Budiardjo (1982) "pada umumnya dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu".

Konsepsi Politik dalam Islam

Dalam Islam, politik dikenal dengan istilah *siyasah*. Kata *siyasah* berasal dari kata sasa (dalam kamus al-Munjid dan Lisan al-Arab). *Siyasah* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyasah* adalah sebuah istilah dalam Bahasa Arab yang dikaitkan dengan otoritas politik. Dalam literatur pra-Islam *siyasah* merujuk kepada manajemen urusan dalam suatu negeri. Penggunaan tersebut membuat maknanya dipakai dalam Bahasa Arab modern. Dalam kajian-kajian politik, seperti *al-Siyasah al-Madaniyyah* karya al-Farabi, *siyasah* merujuk pada cabang filsafat yang

mendalami seni berpolitik. Dalam *fiqh* Islam Sunni, *siyasah* terdapat pada kata *siyasah syar'iyah*, yang berarti pemerintahan berdasarkan hukum syariah. Kata tersebut merujuk kepada doktrin atau dimensi politis dari hukum Islam, yang sudah ada sejak abad pertengahan untuk mengharmonisasikan hukum Islam dengan tuntutan dalam urusan politik (Wahyu Abdul Jafar, 2018:20).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan *fiqh siyasah* ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Politik Islam sendiri bersumber dan diderivasi dari Al-Qur'an sebagaimana ilmu-ilmu lainnya. Meskipun tidak ada ayat yang secara eksplisit mengatur mengenai sistem politik dan pemerintahan dalam Al-Qur'an, namun prinsip mengenai bersosial, bermasyarakat dan lainnya merupakan bagian dari ibadah. Karena, aspek politik meliputi berbagai bidang kehidupan salah satunya membicarakan

tentang konsep pemimpin, konsep hukum dan keadilan, dan lain sebagainya yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Secara implisit di dalam Al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah swt (M. Quraish Shihab, 2009:22).

Nilai-Nilai Islam dalam Berpolitik

Di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di antara ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan tentang prinsip-prinsip diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan seperti prinsip-prinsip musyawarah konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan kebebasan beragama. (Andra Porsili, hlm. 5). Nilai-nilai terkait *siyasah* yang seharusnya diterapkan oleh seorang kholifah terdapat dalam berbagai ayat di dalam Al-Qur'an dan Hadis antara lain:

- a. Surat an-Nisa ayat 59 tentang ketaatan dan kepatuhan, dalam ayat ini Allah SWT. menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang kholifah harus berorientasi kepada nilai nilai ketaatan dan

- kepatuhan kepada Allah dan Rosulnya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rosulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Allah. Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rosulnya.
- b. Surat al-A'rof ayat 96 tentang keimanan dan ketakwaan, dalam ayat ini Allah SWT. memberikan janji kemakmuran dan keberkahan bagi penduduk suatu negeri asal penduduk tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap kebijakan dan aturan yang dibuat harus berorientasi pada nilai nilai keimanan dan ketakwaan, agar janji yang telah diberikan oleh Allah bisa terealisasi.
- c. An-Nisa ayat 58 tentang keadilan dan amanah, Dalam ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita bahwa fiqh siyasah yang harus diterapkan oleh seorang kholifah Allah dimuka bumi ini adalah sistem siyasah yang dibangun dengan nilai nilai amanah dan keadilan. Seorang pemimpin atau kholifah harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh nya. Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membeda bedakan orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan yang ia buat. Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan *responsibility* (amanah) akan sia sia tidak akan bisa membawa kemakmuran dan kesuksesan sebegus apapun kebijakan tersebut dibuat.
- d. As-Syuro ayat 38 tentang musyawarah, dalam ayat ini Allah SWT. menjelaskan kepada kita bahwa segala persoalan yang muncul dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup kaum muslimin harus diselesaikan dengan jalan musyawarah berdiskusi bersama mencari solusi terbaik. Bukan dengan cara suara voting suara terbanyak, karena terkadang suara mayoritas itu bukan menjadi solusi terbaik untuk semuanya. Suara terbanyak sering sekali disalah gunakan untuk meluluskan kepentingan golongan tertentu saja tanpa memikirkan golongan minoritas.
- e. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang kejujuran, dalam hadis ini, Rosulloh SAW. menjelaskan kepada kita bahwa seorang pemimpin harus berlaku jujur dalam menjalankan setiap kebijakan dan aturan yang telah dibuat. Perbuatan tidak jujur,

menipu dan lain sebagainya akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat, bahkan secara tegas Rosulloh SAW., mengancam syurga haram bagi seorang pemimpin yang menipu rakyatnya.

Dinamika Politik dan Islam di Indonesia

Politik Islam sudah eksis di Indonesia sebelum Indonesia menjadi wilayah jajahan Barat. Di samping itu dengan dipeluknya Islam oleh kerajaan-kerajaan yang terbentang dari pesisir Utara pulau Jawa dan Madura pada abad ke-15 dan 16, telah menjadikan Islam sebagai kekuatan politik yang besar di pulau Jawa. Dinamika politik Islam di Indonesia tidak bisa terlepas dari pergerakan politik Islam di Indonesia dimulai pada masa perjuangan atau pergerakan, masa orde lama dan reformasi.

Pada masa perjuangan atau pergerakan, dimulai dengan munculnya Organisasi Masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang melakukan pergerakan nasional dalam bidang Pendidikan seperti pelatihan kemandirian, pemberdayaan ekonomi, dan kajian keagamaan dengan mengembangkan sikap nasionalis untuk melawan kolonialisme Belanda. Pada masa Orde Lama, politik Islam Indonesia diwarnai dengan Organisasi Masyarakat Islam seperti Nadlatul Ulama yang membangun pesantren dan Muhammadiyah yang membangun Sekolah Islam Modern, selain itu juga terjadinya pasang surut Partai Islam

Masyumi pada masa ini. Pada masa reformasi sekarang ini, terjadinya kebangkitan Islam oleh organisasi-organisasi Islam yang ada sejak tahun 1970-an seperti Himpunan Mahasiswa Islam yang dominan di perguruan tinggi, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan lain-lain. Sejak reformasi, telah terjadi perkembangan dan perubahan yang sangat fundamental dalam bidang kajian politik dan agama. Sudah menjadi anggapan umum, ketika membahas kehidupan politik di Indonesia sekarang ini tidak dapat dilepaskan dari agama, khususnya Islam. (Siti Mahmudah, 2012:407).

Implementasi Nilai-nilai Islam dalam Politik di Indonesia

Di Indonesia nilai-nilai Islam menjadi faktor menentukan dalam membentuk budaya politik, tata nilai, keyakinan, persepsi, dan sikap mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam suatu aktivitas dan sistem politik. Indikasi yang paling menonjol dalam hal ini adalah bahwa kelima sila dari Pancasila yang telah disepakati menjadi ideologi politik, semuanya bernapaskan nilai-nilai Islami. Bagaimana implementasi nilai Islam dalam budaya politik yang pancasilais, bergantung pada kekuatan nilai-nilai itu mempengaruhi proses politik itu sendiri.

Bila terjadi kemerosotan pengaruh nilai-nilai keagamaan Islam budaya politik, sesungguhnya yang terjadi adalah sekularisasi kultur politik. Banyak dikhawatirkan, Sebab sekularisasi kultur politik apalagi sampai

terbentuk Negara Sekular lebih membahayakan. Tokoh Islam saat kemerdekaan sudah berhasil mengkolaborasikan nilai-nilai Islami secara esensial di dalam lima butir pancasila sebagai asas ideologi Indonesia, para tokoh Islam tinggal melanjutkan perjuangan para pendahulunya, mengadopsi hukum syariat Islam dalam sendi-sendi hukum Indonesia yang sampai saat ini sebagian besar masih jiplak Belanda. Pancasila benar-benar berupaya membumikan ruh Islam secara real di Indonesia, baik dalam segi kebudayaan, pendidikan, sosial, ekonomi. Semuanya memerlukan integarasi, spirit saling tolong menolong dari seluruh komponen masyarakat, dari ulama, dan umat Islam secara umum di Negara Republik Indonesia.

Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik (*political behavior*) serta budaya politik (*political culture*) yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Sikap dan perilaku serta budaya politik yang memakai kata Islam, menurut Taufik Abdullah bermula dari suatu kepribadian moral dan doctrinal terhadap keutuhan komunitas spiritual Islam (Din Syamsuddin, 2001:31). Senada dengan Din Syamsuddin, Ayyumardi (1996:12) mengemukakan bahwa "...gambaran politik islam (Muslim) di seluruh dunia dewasa ini adalah pertarungan terhadap penafsiran makna-makna islam dan penguasaan Lembaga-lembaga politik formal dan informal yang mendukung pemaknaan Islam tersebut".

Pancasila benar-benar berupaya membumikan ruh Islam secara real di Indonesia, baik dalam segi kebudayaan, pendidikan, sosial, ekonomi. Adapun wujud keberhasilan implementasi nilai-nilai Islam di Indonesia terwujud dalam beberapa aturan hukum yang merupakan produk dari politik.

Pada masa Orde Baru adalah berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. keberhasilan menerapkan nilai-nilai Islam didalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada pasal 34 yang rumusannya sama dengan pasal 29 UUD 1945, bahwa "Negara berdasar Ketuhanan yang Maha Esa" dan jaminan negara terhadap kebebasan setiap penduduk menjalankan agamanya. Pada pasal 43 yang menunjukkan keterlibatan negara dalam urusan-urusan keagamaan.

Pada masa Orde Lama diwujudkan dalam upaya melahirkan UU No.14/1970, mengakui Pengadilan Agama sebagai badan peradilan yang berinduk ke Mahkamah Agung serta berlakunya hukum Islam semakin jelas ketika UU no. 14 Tahun 1989 tentang peradilan agama.

Pada Masa Reformasi adalah Lahirnya Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan semakin membuka peluang lahirnya aturan undang-undang yang berlandaskan hukum Islam. Dibuktikan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Qanun Provinsi

Nangroe Aceh Darussalam tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Nomor 11 Tahun 2002.

Pembangunan dan Penerapan Politik Islam di Indonesia

Islam meletakkan politik sebagai satu cara penjagaan urusan umat (*ri'ayah syu-ÅQ al-ummah*). Islam dan politik tidak boleh dipisahkan, kerana Islam tanpa politik akan melahirkan terbelenggunya kaum muslimin yang tidak mempunyai kebebasan dan kemerdekaan melaksanakan syariat Islam. Begitu pula politik tanpa Islam, hanya akan melahirkan masyarakat yang mengagungkan kekuasaan, jabatan, bahan, dan duniawi saja, kosong dari aspek moral dan spiritual. Oleh karena itu, politik dalam Islam sangat penting bagi mengingatkan kemerdekaan dan kebebasan melaksanakan syariat Islam boleh diwadahi oleh politik (Zaki Ulya, 2015:27).

Penerapan politik Islam di Indonesia tidak terlepas dari hukum, sebagai arahan pembuatan hukum atau *legal policy* lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum, dan sekaligus alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir *legal policy* tersebut untuk mencapai tujuan negara. Politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita dan tujuan. Dengan arti ini, maka politik hukum nasional harus berpijak pada beberapa kerangka dasar, yakni politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita

bangsa, yakni masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Politik hukum nasional harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara (Mohammad Mahfud MD, 2010, 30).

Untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatic dengan mengambil unsur-unsur baiknya. Dalam perkembangan hukum di Indonesia, terutama yang menyangkut perkembangan penerapan hukum Islam. Hukum Islam mengalami pasang surut mengikuti arah politik yang ada pada waktu itu. Apa sesungguhnya yang menjadi keinginan dan tujuan para pemegang kekuasaan, baik kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan pejabat politik, maka penerapan hukum Islam itu diarahkan kepada kebijakan tersebut.

Penerapan politik Islam juga dilakukan melalui Gerakan Islam Kulural, upaya ini memperjuangkan hukum Islam secara formal di negara Indonesia dalam hampir setiap tahapan perkembangan sejarah meskipun telah melahirkan adanya kontroversi. Adanya kontroversi itu sendiri telah bersumber dari pemahaman tekstual terhadap Al-Quran dan Sunnah yang telah menyebabkan tidak satunya pilihan strategi dan pemahaman tentang hukum Islam dan bagaimana memperjuangkannya dalam kehidupan

masyarakat. Gerakan Islam kultural tidak mengharuskan perlunya mendirikan negara Islam atau menformalkan hukum-hukum Islam melalui kekuasaan negara. Bagi mereka yang penting adalah penanaman dan penyebaran nilai-nilai substantif Islam tanpa harus menyebut atau memberi bungkus formal dengan Islam. Nilai-nilai substantif tersebut antara lain, keadilan, kejujuran, amanah, supremasi hukum, kesetaraan antar manusia tanpa bias gender, penghormatan atas penghargaan atas keyakinan dan agama orang lain, dan sebagainya (Siti Mahmudah, 2012:409).

Pendekatan kultural justru dipandang lebih efektif dan dapat diterima oleh semua golongan. Dengan memperjuangkan nilai-nilai substantif ajaran Islam, maka sebenarnya perintah *amar ma'rûf nahi al-munkar* sudah dapat dilaksanakan tanpa membuat orang lain yang bukan Islam merasa terancam karena sifatnya yang universal. Langkah yang dibangun dalam gerakan budaya ini adalah masyarakat Islami, bukan negara Islam (Syamsul Arifin, 2013:21).

Ada beberapa alasan penerapan politik Islam Indonesia ini melalui gerakan budaya. Pertama, Islam sangat menghargai perbedaan di kalangan masyarakat termasuk dalam hal beragama. Dalil yang biasa dipakai untuk ini adalah ayat Alquran seperti yang terdapat dalam surah al-Kâfirûn seperti "*lakum dînukum wa liya dîn,*" (bagimu agamamu, bagiku agamaku), "*lâ ikrâha fî al-dîn*" (tidak boleh ada

paksaan dalam beragama). Kedua, pijakan dasar dalam perjuangan Islam adalah memperjuangkan nilai-nilai substantif dan bukan simbol-simbol formal kelembagaan. Dalil yang dipergunakan untuk ini adalah "*al 'ibrah fî al-Islâm bi al-jauhar lâ bi al-madzhar,*" (patokan dasar dalam memperjuangkan Islam itu adalah substansi, bukan simbol-simbol formal). Ketiga, di dalam Islam tidak pernah ada perintah mendirikan negara Islam. Itulah sebabnya istilah masyarakat madani muncul dari khazanah Islam, yakni satu masyarakat multiagama dan multi etnik yang hidup secara inklusif dengan penuh peradaban dan demokratis. Keempat, ada kaidah fikih yang berbunyi "*mâ lâ yudraku kulluh lâ yutraku kulluh*" (jika sebuah perjuangan tidak berhasil mengambil seluruhnya maka jangan ditinggalkan seluruhnya). Dalam konteks Islam dan negara atau Islam dan politik, kaidah tersebut dapat diartikan bahwa kalau umat Islam tidak dapat mendirikan negara tersendiri karena mereka hidup di negara dengan masyarakat yang majemuk, maka pergunakanlah dan jangan tinggalkan peluang yang masih ada untuk terus berjuang melalui kemungkinan yang masih ada (Syamsul Arifin, 2013:22).

Kemungkinan yang masih ada dan justru lebih penting untuk memperjuangkan Islam adalah menggunakan 'ibrah (patokan dasar) untuk memperjuangkan nilai-nilai substantif ajaran Islam seperti menghargai fitrah (Hak Asasi Manusia), bersikap toleran dalam hidup beragama,

menegakkan keadilan, menghormati kesetaraan antar sesama manusia, menegakkan hukum, membangun perdamaian dan kemajuan masyarakat, bersikap amanah (dapat dipercaya), dan bersikap jujur. Ini semua ajaran yang diperintahkan oleh Islam untuk ditegakkan di tengah-tengah masyarakat tanpa harus diberi simbol formal Islam.

Jadi, simbol formal tidak perlu ditonjolkan dalam pengamalan agama yang benar karena bisa dilaksanakan dimana saja tanpa harus tersedianya tempat yang khusus dan formal. Untuk apa menyebut dirinya Islam di depan umum kalau tidak mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam yang seharusnya dan yang sebenarnya. Dengan demikian, nilai-nilai substantif Islam, bukan nilai simboliknya, sebagai sumber hukum materiil memang bisa dimasukkan untuk dijadikan hukum positif, karena Indonesia menganut *legal realism*. Pada akhirnya untuk mewujudkan penerapan hukum Islam melalui nilai-nilai substantif Islam harus ada pemencaran energi politik umat Islam untuk berjuang baik pada lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Bagaimanapun umat Islam harus memiliki kekuatan di dalam setiap poros kekuasaan agar aspirasi untuk menanamkan nilai-nilai ke-Islaman, melalui objektifikasi sekalipun, dapat menentukan gantungan yang membawanya ke dalam proses pembuatan hukum (Ahmad Sugiri, 1996:43).

Di samping itu, dalam kehidupan bersama yang paling mungkin dan

paling pokok adalah memperjuangkan masyarakat Islami yakni masyarakat yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai substantif dan tuntunan Islam tanpa harus secara formal atau simbolik berlabelkan Islam. Memperjuangkan nilai-nilai substantif Islam tidak mungkin ditolak oleh golongan lain, diantaranya nilai keadilan, kejujuran, amanah, menghormati martabat manusia dan menghargai keyakinan orang lain.

PENUTUP

Kata Politik berasal dari Yunani, secara etimologi berawal dari kata *polis* yang berarti kota yang berstatus negara kota (*city state*). Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Dalam Islam, politik dikenal dengan istilah *siyasah*. Kata *siyasah* berasal dari kata sasa (dalam kamus al-Munjid dan Lisan al-Arab). *Siyasah* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyasah* adalah sebuah istilah dalam Bahasa Arab yang dikaitkan dengan otoritas politik. Adapun nilai-nilai Islam dalam berpolitik sebagaimana dalam Al-Qur'an dan Hadis antara lain seperti ketaatan dan kepatuhan, keimanan dan ketakwaan, keadilan dan amanah, musyawarah dan kejujuran.

Politik Islam sudah mewarnai dinamika kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan hingga saat ini pada masa reformasi. Sehingga menjadi kewajaran apabila bidang kajian politik

tidak lepas dari agama khususnya Islam di Indonesia. Dalam penerapannya, nilai-nilai Islam menjadi faktor yang berpengaruh terhadap Politik di Indonesia baik perilaku individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas politik. Hal tersebut dicerminkan dalam kelima sila yang dituangkan dalam Pancasila bernapaskan nilai-nilai Islami. Akan tetapi proses implementasi nilai-nilai itu dalam kehidupan politik bergantung pada bagaimana kekuatan yang mempengaruhi proses politik itu sendiri. Sehingga sudah sepatutnya sebagai umat muslim untuk menjadi kekuatan tersebut dengan cara melahirkan sikap serta perilaku politik yang berorientasi pada nilai-nilai Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, perlu adanya pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan agar pembangunan dan penerapan Politik yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam dapat terlaksana seperti misalnya melalui pendekatan hukum dan pendekatan kultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah. M. (2011). *Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Arifin, S. (2013). Nalar Multi Kulturalisme Kebangsaan Dalam Merespon Gerakan Gerakan Islam Transnasional Di Indonesia. PSIF-UMM.
- Azra, A. (1996). *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, ModernismehinggaPostmodernisme*. Jakarta: Paramadina.
- Budiardjo, Meriam. (1982). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Jafar, A.W. (2018). Fiqh Siyasa dalam Perspektif Al-Qur'an11 (59). Serang: IAIN SGD.
- Mahfud D. M. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmudah, S. (2012) 'Politik Penerapan Syari'at Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD)', *Jurnal Al-'Adalah*, 10(4), h. 403-414.
- Moeleong. L. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nambo, B.A. dan Puluhuluwa, M. (tt) 'Memahami tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)', 21 (2), h. 262-285.
- Porsili, A. (tt) 'Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Sistem Ketatanegara di Indonesia', Artikel Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. 1-11. dan Al-Hadist, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 3(1), h. 18-28.
- Seta, B. (2011). *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta: Indie Book Corner.
- Sugiri, A. (1996). Proses Islamisasi dan Percaturan Politik Umat Islam di Indonesia dalam Al-Qalam. *Majalah Ilmiah Bidang*

- Keagamaan dan
Kemasyarakatan, Shihab, Q.M.
(2009). *Tafsir al-Misbah*.
Jakarta: Lentera Hati.
- Syamsuddin, D.M. (2001). *Islam dan
Politik Pada Era Orde Baru*.
Jakarta: PT. Logos Wacana
Ilmu.
- Ulya, Z. (2015) 'Perbandingan
Pemilihan Kepala Negara di
Indonesia (Suatu Kajian Hukum
Positif Indonesia dan Fiqh
Siyasah)', *Jurnal Al-Qadha*,
2(2), h. 1-32.